



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun Kode Pos : (63116) Jawa Timur  
Telepon (0351) 462756 Fax (0351) 457331  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 20 April 2021

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun  
di -

M A D I U N

**SURAT EDARAN**

Nomor : 800/1319/401.201/2021

TENTANG

PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Menunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dan bekerja di kantor *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) pada masing-masing Perangkat Daerah, dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik ;
2. Kepala Perangkat Daerah tidak melaksanakan *Work From Home* (WFH) selama pemberlakuan sebagaimana dimaksud, dan tetap memantau pelaksanaan *Work From Office* (WFO) dengan mengintensifkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Selalu menjaga kesehatan ;

- b. Menggunakan masker yang baik dan benar ;
  - c. Mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer ;
  - d. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.
3. Teknis pengaturan sistem kerja tersebut di atas diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing ;
  4. Absensi selama diberlakukan *Work From Home* (WFH) diwajibkan *upload* foto diri dengan menggunakan *GPS Map Camera* dan di *upload* pada aplikasi <https://ekinerja.madiunkota.go.id/>,
  5. Absensi masuk WFH dilaksanakan maksimal 1 jam sebelum waktu masuk dan absensi pulang WFH dilaksanakan maksimal 1 jam setelah waktu pulang.
  6. Pemberlakuan sebagaimana dimaksud berlaku mulai **20 April 2021** sampai dengan **3 Mei 2021** ;
  7. Perangkat Daerah yang bersinggungan dengan layanan kepada masyarakat antara lain Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit Umum Daerah dan anggota Satgas Penanganan Covid-19 agar mengatur penugasan pegawai pada saat *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO), sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



**RUSDYANTO, SH, M.Hum**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

**Tembusan :**

Yth. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan)